BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai persoalan yang berkaitan dengan jual beli *branding* mobil dengan pesanan yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution Surabaya, setelah diadakan penelitian lapangan dan dianalisis dengan Hukum Islam, maka penulis berkesimpulan:

1. Praktek jual beli pesanan yang terjadi di Wana Advertindo ini merupakan kebiasaan bisnis sticker untuk menarik pelanggan. Dalam praktek jual beli tersebut, pembeli memesan barang kepada pembuat dengan kesepakatan untuk dibuatkan barang dan dengan waktu yang ditetapkan. Disamping itu, pembayarannya dilakukan secara tunai dan ada juga yang dibayar minimal 70% pembanyaran. Setelah barang itu selesai dibuat, ada sebagian pembeli masih mengembalikan barang yang dibeli itu meskipun sudah sesuai dengan contoh.
2. Berdasarkan dari data-data yang penulis kumpulkan, maka praktek jual beli aksesoris dengan sistem pesanan yang terjadi di Wana Advertindo Sticker Solution surabaya itu menggunakan akad *al-salam.* Karena pembanyarannya dilakukan diawal sudah dilunasi dan ada janggka waktu pembanyarannya. Akan tetapi mekanisme jual beli pesanan yang terjadi di Wana Advertindo adalah memesan barang *branding* mobil ke penjual dengan membayar 70 % harga di lunasi ketika barang pesanan sudah jadi. Selain itu dalam akad di sebutkan jangka waktu tertentu antara 2-3 hari dengan waktu yang begitu cepat dan proses yang banyak, maka pengerjaannya tidak maksimal dan pasti akan terjadi banyak kesalahan, diantara kesalahan itu ada juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan dari penjual dan ada juga kesalahan dari pembeli,akan tetapi kesalahan yang banyak adalah dari pembeli pada akan tetapi pembeli tidak mau menanggung semua kesalahan itu karena sudah ada akad atau perjanjiannya didepan tadi, sehingga semua kesalahan atau resiko yang menanggung adalah penjual.

B. Saran-saran

Dalam kegiatan jual beli dengan sitem pesanan memang sudah merupakan hal yang biasa dilakukan di masyarakat. Apalagi, saat ini manusia semakin dituntut oleh banyaknya kebutuhan yang tidak tersedia di pasar. Akan tetapi, jual beli itu haruslah sesuai dengan norma agama dan berazaskan kemanusiaan dan sosial agar tidak ada yang dirugikan.

Ada beberapa saran dari penulis utamanya bagi penjual atau pembuat dan pembeli:

1. Agar jual beli aksesoris dengan pesanan itu berjalan lancar dan tidak bertentangan dengan norma agama dan tidak menyusahkan yang lain, maka setidaknya para penjual dan pembeli itu harus membuat kesepakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Termasuk juga ketegasan menyikapi masalah ini, pihak penjual haruslah benar-benar tegas dalam memberikan keputusan harga dan waktu penyerahan barangnya agar tidak selalu dijadikan yang salah terus. Penjual haruslah berani untuk menolak adanya diskriminasi sebagai bentuk perlawanan terhadap jual beli yang masih berjiwa kapitalis.
3. Bagi penjual, hendaknya mengadakan kesepakatan-kesepakatan baru untuk mengadakan perubahan terhadap promosi untuk menarik pelanggan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan cara yang salah, misalanya dapat diganti dengan meningkatkan mutu, awet, tidak pudar dan tahan lama.

4. Setidaknya ada kesepakatan yang baik dan siapa yang salah mau mengganti tidak semua diberikan pada penjual saja. Sehingga, kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak terulang lagi di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id